



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah	Klass 346.08
	Pembelian	
Terima di :	14 SEP 2006	KUR a
No. Induk :		
Oleh :		
Pengkatalog :		

ROSITA HERWINDA KURNIAWATI
NIM 020710101154

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ROSITA HERWINDA KURNIAWATI
NIM 020710101154

**JURUSAN /BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CABANG JEMBER**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
CABANG JEMBER**

Disusun Oleh:

ROSITA HERWINDA KURNIAWATI
NIM. 020710101154

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH, S.H
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H.M.H
NIP. 131 832 299


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk;

- 1. Ayahanda Amien Tohir dan Ibunda Heriana tercinta atas doa, cinta, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti;*
- 2. Alma Mater yang kubanggakan;*
- 3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;*
- 4. Kakakku Farida Herlina Kurniasari dan Haris Hermawan Kurnianto tercinta atas segala motivasi serta kasih sayangnya.*



MOTTO

*Allah ridha kepada mereka karena mereka mentaati perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan Allah memberikan semua yang mereka cita-citakan serta memberikan rasa aman dari apa yang mereka takutkan. *)*



*) Al-Qarni, Aidh. 2003. *La Tahzan (Jangan Bersedih)*. Jakarta: CV Ashkaf.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSITA HERWINDA KURNIAWATI

NIM : 020710101154


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2006

Yang menyatakan



ROSITA HERWINDA KURNIAWATI

NIM. 020710101154

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 18


Bulan : Juli

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua



HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661


Sekretaris



R.A. ANGELICA INDRASWARIS, S.H.
NIP. 132 296 905


Anggota Panitia Penguji,

1. **HJ. HARDININGSIH, S.H.**
NIP. 130 256 854



(.....)

2. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**
NIP. 131 832 299



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA Tbk CABANG JEMBER**

Oleh:

ROSITA HERWINDA KURNIAWATI
NIM. 020710101154

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH, S.H
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H, M.H
NIP. 131 832 299

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG JEMBER**

Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono S.H,M.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu R.A. Angelica Indraswari, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudariyanto, S.H,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H,M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
9. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

10. Segenap pimpinan dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember yang telah banyak memberikan informasi dan data-data guna penulisan skripsi ini;
11. Bapak Amien Tohir dan Ibu Heriana atas kasih sayang yang tak terhingga, doa dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;
12. Kakak-kakakku Farida Herlina Kurniasari dan Haris Hermawan Kurnianto yang telah memberikan dorongan semangat, dan nasehat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
13. Saudara-saudaraku di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002 yang telah membantu, mendukung dan selalu memotivasi

Semoga segala amal baik yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 18 Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 - Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Bahan Hukum	4
1.4.2.1. Bahan Hukum Primer	4
1.4.2.2. Bahan Hukum Sekunder	4
1.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.5.1. Studi Kepustakaan	4
1.5.2. Studi Lapangan	5
1.6 Analisa Bahan Hukum	5

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Bank.....	11
2.3.2 Bank Prinsip Syari'ah	12
2.3.2.1 Pengertian Bank Prinsip Syari'ah	12
2.3.2.2 Tujuan Bank Prinsip Syari'ah.....	13
2.3.3 Pengertian Perjanjian	13
2.3.4 Pengertian Pembiayaan	14
2.3.5 Pengertian Mudharabah	15
2.3.6 Pengertian Bagi Hasil	17
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember	22
3.2 Pelaksanaan Bagi Hasil Antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember Dengan Nasabahnya	33
3.3 Upaya Penyelesaiannya Jika Terjadi Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Mudharabah	35
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Komparasi antara sistem bunga dan sistem bagi hasil.....	20
3.1 Karakteristik perbedaan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional.....	22
3.2 Syarat-syarat umum administrasi.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi ke PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember
- Lampiran III : Perjanjian Pemberian Fasilitas Mudharabah
- Lampiran IV : Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran V : Surat Persetujuan
- Lampiran VI : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Lampiran VII : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

RINGKASAN

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang strategis bagi peningkatan pembangunan nasional. Dalam kenyataan saat ini banyak bank yang menganut sistem ribawi sehingga membuat seluruh peran positifnya bergeser atas setiap transaksi yang dilakukan dalam dunia perbankan. Oleh karena itu ada alternatif lain yang mampu membuat bank menjalankan peranannya bagi kesejahteraan umat dan alternatif tersebut adalah bank syariah. Sebab bank syariah mencoba untuk mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia relatif baru, tapi mampu menunjukkan dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan perekonomian dewasa ini. Terbukti dari banyaknya minat dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat, besarnya minat masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan perbankan syariah didorong oleh keragaman produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat. Salah satu keragaman produk yang sering dilakukan adalah produk pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam memperoleh keuntungannya. Skema pembiayaan ini yaitu pihak bank memberikan modal kepada usaha atau proyek nasabah kemudian hasil atau pendapatan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Skema pembiayaan ini lebih mudah administrasinya dan lebih dipercaya bagi masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam, karena jauh dari sistem ribawi.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG JEMBER”**

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember, bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah serta upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif dan dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yang disesuaikan dengan fakta dilapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember harus melalui beberapa tahap: tahap pemenuhan administrasi, tahap analisa pembiayaan, tahap pengikatan pembiayaan, tahap realisasi pembiayaan, serta tahap pembinaan dan pengawasan. Sedang pelaksanaan bagi hasil antara kedua belah pihak dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama kemudian dihitung dengan pendapatan usaha yang dibiayai sesuai dengan pendekatan Revenue Sharing dalam distribusi hasil usahanya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dalam mengatasi kerugian pada pembiayaan mudharabah yang disebabkan karena wanprestasi yaitu nasabah lalai dalam membayar angsuran tidak tepat pada waktunya adalah : dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jika pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember melakukan penyelamatan dengan cara perbaikan akad (*remedial*), memperkecil jumlah atau margin keuntungan atau porsi bagi hasil (*reconditioning*), dan menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran (*rescheduling*). Jika keadaan force majeure (*overmacht*) seperti: bencana banjir, tanah longsor dan lain-lain. Yang mana semua itu berada diluar kehendak nasabah, maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember menyelesaikannya dengan menerapkan *Rescheduling* (perbaikan akad),

Recombiring (menjadwal kembali jangka waktu angsuran) dan hanya mewajibkan nasabah membayar uang pokok pembiayaan.

Jika nasabah tidak memiliki itikad baik terhadap akad yang dibuat maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun jika ada salah satu pihak yang tidak dapat menerima keputusan BASYARNAS, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya kontrol yang ketat dalam pengajuan permohonan pembiayaan selain itu ketelitian pihak bank dalam menentukan bagi hasil juga diperlukan agar kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan. Serta perlu adanya aturan-aturan khusus yang mengatur perbankan syari'ah, sehingga lebih mudah penyelesaiannya bila terjadi permasalahan yang menyangkut tentang hal yang khusus tersebut.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sisi ekonomi adalah sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Sistem ekonomi dalam kehidupan umat manusia di dunia ini adalah sistem kapitalisme dan sosialisme yang mana sistem ini untuk pemerataan dapat diterima oleh dunia Islam, karena lahirnya sistem ini tidak berbenturan dengan agama, tetapi pada kenyataannya kedua sistem diatas tadi mengacu pada sekulerisme murni. Karena Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk sistem ekonomi. Sementara dalam ajaran Islam suatu kegiatan perekonomian disamping mencapai tujuan-tujuan material harus juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Sehingga semua kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material, tapi juga harus memenuhi nilai ibadah di mata Allah SWT.

Para pemikir ekonomi Islam memberikan dua pola kecenderungan yang berbeda yaitu kecenderungan teoritis, dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan memberikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang berdasarkan prinsip Islam. Salah satu diantara kecenderungan pragmatis tersebut adalah mendirikan bank Islam, yang memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah tidak adanya sistem ribawi, sebab Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah SWT (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 278-279). Oleh karena itu diperlukan lembaga-lembaga perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-praktek riba, sehingga umat Islam dapat menyalurkan investasi sesuai syariat Allah.

Fenomena baru dalam dunia perbankan tersebut menarik perhatian pemerintah Indonesia, sehingga dituangkan dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan kelanjutan dari respon pemerintah terhadap fenomena tersebut berupa diterbitkannya UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun

1992 tentang perbankan, sehingga eksistensi bank-bank yang berdasarkan prinsip syari'ah ini dalam kegiatannya semakin diperluas tidak lagi menggunakan sistem bunga, tetapi mengarah pada sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syari'ah.

Salah satu bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia saat ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember. Bank syari'ah ini hadir sebagai salah satu lembaga perbankan syari'ah yang mencoba menepis anggapan dari kebanyakan masyarakat luas yang menganggap semua lembaga perbankan mempergunakan perangkat agunan dan bunga sebagai hasil dari pemberian bantuan modal usaha, melalui produk yang ada berupa pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sistem pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember ini adalah pembiayaan mudharabah. Bentuk pembiayaan ini ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan dan disesuaikan dengan ajaran Al Qur'an dan Hadist, tidak mempergunakan perangkat bunga yang dikenakan kepada nasabahnya. Sehingga diperlukan pengkombinasian antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya, agar tercipta adanya sinergi keharmonisan antara keduanya dalam melakukan kegiatan perekonomian di bidang perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berusaha mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG JEMBER"**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berpedoman pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka penulis ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dengan nasabahnya?

3. Bagaimanakah upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mendapat sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi dalam tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi kepentingan akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
2. Persembahkan bagi almamater sebagai perbendaharaan karya ilmiah di bidang perbankan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagi hasil antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dengan nasabahnya
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah

1.4 Metodologi Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soemitro, 1990:17).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990: 10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui:

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan lain-lain (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Al Qur'an dan Al Hadist, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berupa : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa, dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:12). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain, dan literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

1.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.1 Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah dan artikel yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini (Soemitro, 1990: 52)

1.5.2 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan yang bersifat sekunder (Soemitro, 1990: 98). Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah dengan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember, yaitu dengan Ibu Wulan selaku karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember bagian legal dan Ibu Nur Aisyah selaku karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember bagian marketing. Wawancara dilakukan pada hari Senin dan Jum'at pukul 16.00 WIB di kantor PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.

Analisis bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil analisis data ini kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990: 98)

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Fakta yang penulis berikan disini adalah terjadinya transaksi akad pembiayaan mudharabah pada tanggal 21 Maret 2005, oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMEA NEGERI 1 JEMBER yang beralamat di Jalan Nusa Indah No 25 Jember, yang diwakili oleh :

1. Bapak X, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jendral Acmad Yani VI/ 14 Jember.
2. Ibu Y, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Gading U No 1 Jember.

Koperasi ini mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembelian barang-barang kebutuhan anggota.

Berdasarkan pengajuan permohonan pembiayaan tersebut, maka pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember yang diwakili oleh tim bagian marketing mengadakan kunjungan lapangan yaitu ke alamat calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan permintaan pembiayaan tersebut yang berupa formulir permohonan pembiayaan serta surat-surat keterangan lain yang diperlukan.

Berdasarkan hasil laporan penilaian. Bagian marketing mengusulkan bahwa jumlah pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh KPRI SMEA NEGERI 1 JEMBER sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian 15 (lima belas) bulan dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

Usulan permohonan pembiayaan tersebut lalu diajukan kepada kepala cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember, tetapi sebelumnya pejabat pemutus pembiayaan wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan pembiayaan masih berlaku lengkap, sah dan berkekuatan hukum. Hasil keputusan dari pejabat pemutus pembiayaan ternyata sama dengan usulan permohonan pinjaman pembiayaan.

Berdasarkan hasil keputusan dari pejabat pemutus pembiayaan, lalu dibuat akad pembiayaan dalam bentuk akta notariel yang kemudian disahkan dihadapan Notaris, yaitu Bapak Is Hariyanto IS, S.H., notaris di Jember dengan nomor: 7 pada tanggal 21 Maret 2005 (dua puluh satu Maret dua ribu lima), apabila surat tersebut sudah disahkan dihadapan notaris, maka pembiayaan dapat dicairkan.

Adapun jenis jaminan pemberian pembiayaan pada KPRI SMEA NEGERI 1 JEMBER tersebut menggunakan jenis agunan yang berupa potong gaji yang dibuktikan dengan surat pernyataan bendahara atau juru bayar nomor : Sper/04/III/2005.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Landasan Syariah

a. Al- Qur'an

“ Dan jika kamu bertobat, maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat dzalim dan tidak pula di dzalimi ”. (Terjemahan QS. Al-Baqarah : 279)

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan ”. (Terjemahan QS. Al-Baqarah:280)

b. Al-Hadist

“ *Mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dsb”. (HR. Abu Hanifah, Malik Dan Zaidiyah)

HR. Bukhari dan Muslim, yang menceritakan utang piutang antara Ka'bah bin Malik dan Abu Hadrad. Kemudian Rasul menjadi penengah dan memerintahkan Ka'bah untuk mendamaikan sebagian piutangnya.

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III
 - a. Pasal 1234 menyatakan :

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu “.
 - b. Pasal 1313 menyatakan :

“ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.
 - c. Pasal 1320 menyatakan:

Syarat-syarat sah perjanjian adalah:

 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Beberapa pasal utama yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah:
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.
 - b. Pasal 1 angka 12 menyatakan:

“ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ”.

c. Pasal 1 angka 13 menyatakan:

“ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ”.

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Pasal 36 menyatakan :

Bank wajib menerapkan Prinsip Syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:

1. Giro berdasarkan prinsip wadiah;
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah; atau
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;

b. Melakukan penyaluran dana :

1. Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
 - a. Murabahah;
 - b. Istishna;
 - c. Salam;
2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah muntahiya bittamlik;
4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qard;

- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 1. Wakalah;
 2. Hawalah;
 3. Kafalah;
 4. Rahn.
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syari'ah;
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan /atau Bank Indonesia;
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah;
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syari'ah;
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari'ah;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah;
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syari'ah;
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syari'ah;
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip syari'ah;
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank

Berdasarkan asal terminologi kata bank berasal dari bahasa Italia "*Banca*" yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman melakukan usahanya dengan duduk dibangku-bangku dihalaman pasar. (Suyatno, 2001: 42)

Dalam perkembangan dewasa ini istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti: pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.

Seorang ahli ekonomi dari Belanda, Pierson, dalam bukunya Prathama Tahardja mengungkapkan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menerima kredit. Artinya, badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Pengelolaan simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut berupa investasi dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada masyarakat. Begitu juga yang dinyatakan oleh Somary ahli bankir, memberikan definisi bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah, dan panjang. (Rahardja, 1990: 65)

Secara jelas bank adalah agen perkembangan (*agen of development*) atau sebagai tempat untuk menyalurkan kredit usaha yang diperuntukkan kepada masyarakat, dimana mempunyai legalitas untuk beroperasi di bidang keuangan. (Santoso, 1996:3)

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan bantuan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Sumarni -Soeprihanto, 1995: 92)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)

2.3.2 Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

2.3.2.1 Pengertian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik, istilah Islam dan syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda, Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan bank syari'ah mempunyai pengertian yang sama. (Sumitro, 1996:5)

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Berdasarkan rumusan diatas, Bank Syari'ah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadist, sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalat ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*Ba'i*), piutang (*Qoro'ah*), gadai (*Rohan*), memindahkan utang (*Hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*Qiro'ah*), persekutuan (*Syirqoh*), Persewaaan (*Ijaroh*). (Sumitro, 1996: 6)

Dalam operasionalnya bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijaroh*)
5. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain (*Ijaroh Wa Iqtina*).

2.3.2.2 Tujuan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Tujuan dari dibentuknya bank dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah adalah:

1. Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami;
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi;
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat terutama bagi kelompok miskin;
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah dengan aktivitas Bank syari'ah, yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga (Sumitro, 1996: 17)

2.3.3 Pengertian perjanjian

Pada pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa “ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu “.

Suatu hubungan hukum antara dua pihak yang mengadakan suatu perikatan dimana satu pihak mempunyai hak atau suatu prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban melaksanakannya. Jadi suatu perikatan merupakan hubungan hukum yang berisikan hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak, dimana perikatan ini dapat berupa untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Subekti, 1990:16)

Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara bahwa “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut menerangkan bahwa suatu perjanjian berasal dari keinginan satu orang atau beberapa orang untuk melakukan perbuatan mengikatkan diri terhadap satu orang atau beberapa orang yang lain.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti, 1990:1). Syarat-syarat sah perjanjian Menurut pasal 1320 KUHPerdara:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Akad menurut Islam adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. (Pasaribu dan Suhrawardi, 1994:2)

Menurut Sayid sabiq (1788:178-179) secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu akad adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

2.3.4 Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

Ditinjau dari penggunaan, pembiayaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik dalam bentuk usaha produksi, pangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut : (Antonio, 2001:160).
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis pakai.
Kebutuhan konsumsi yang dibiayai pada umumnya dibedakan menjadi:
 1. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian dan perumahan.
 2. Kebutuhan Sekunder merupakan kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer.

2.3.5 Pengertian mudharabah

Mudharabah dapat diartikan sebagai kerjasama antara 2 orang, yakni antara penyedia dana (*sahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang berkerjasama dalam suatu usaha yang keuntungannya dibagi secara bersama berdasarkan kesepakatan. (Antonio, 2001:95)

Mudharabah sendiri berasal dari bahasa Arab *Dhaharb* yang berarti melakukan perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam urusan dagang untuk mencari rejeki yang didapat dari usaha perdagangan atau investasi.

Mudharabah terbagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. *Mutlaqah*/ tidak terbatas, yaitu apabila pemilik dana memberikan otoritas penuh pada pengelola dana untuk melakukan investasi.
2. *Muqayyadah*/terbatas, yakni apabila pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu pada pengelola dana. Pembatasan itu dapat berupa: jenis investasi, tempat investasi dan lain-lain. (Antonio, 2001:97)

Dalam segala aktivitas bagi hasil akan ditemui banyak istilah khas yang berasal dari bahasa arab. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan pedoman baku tentang arti dari istilah tersebut. Istilah tersebut diantaranya:

1. *Akad*, pertalian ijab (penyerahan) dan qobul (penerimaan) dalam suatu perjanjian yang sesuai dalam prinsip syari'ah.
2. *Shohibul Maal*, adalah pemilik dana
3. *Mudharib*, adalah pengelola dana usaha
4. *Amal*, adalah pekerjaan atau kegiatan usaha
5. *Nisbahturbhin*, adalah hasil pembagian keuntungan usaha
6. *Ujrah*, adalah imbalan yang diberikan atau dimintakan atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
7. *Wakalah*, akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima usaha untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa

Akad dalam Islam senantiasa ada syarat dan rukun dari kegiatan tersebut yang akan menentukan sah atau tidaknya aktivitas tersebut. Oleh karena itu dalam transaksi bagi hasil juga ada syarat dan rukunnya yang menentukan sah atau batalnya akad itu. Syarat dan rukun akad pembiayaan Mudharabah:

1. Ada penyedia dana (*Shohibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*)
2. Ada ucapan untuk menyerahkan atau menawarkan (*ijab*) dan penerimaan janji (*qobul*). Dalam akad ini penerima harus menunjukkan eksplisit

tentang penunjukan kontrak kerjasama. Selain itu juga harus disepakati pula tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para pihak.

3. Modal harus diketahui bersama jumlah dan jenisnya. Apabila modal tersebut berbentuk barang harus dapat dinilai dengan sejumlah uang. Aset dalam bentuk barang ini harus dikembalikan pada pemilik modal apabila akad telah berakhir. Modal yang diserahkan ini harus tunai dan tidak boleh berbentuk hutang.
4. Keuntungan adalah kelebihan hasil dari modal yang ada, keuntungan harus dibagi bersama sesuai kesepakatan dan tidak diperkenankan salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Untuk memudahkan pembagian keuntungan, maka prosentase pembagian keuntungan sudah harus disepakati oleh para pihak pada saat berkontrak. Adapun apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka semua kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal tidak menanggung kerugian sedikitpun selain rugi tenaga dan waktu karena tidak mendapat imbalan dari hasil kerjanya. Hal ini dikecualikan apabila kerugian itu akibat kelalaian atau kesengajaan dari pengelola modal.
5. Di dalam manajemen pengelolaan dana, mudharib memiliki otoritas penuh atas dana tersebut. Sehingga pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pekerjaan mudharib apalagi membatasi tindakan mudharib dalam mencari keuntungan. Namun begitu tetap ada batasan bagi mudharib, yakni mudharib dalam menjalankan pekerjaannya dilarang melanggar syari'at Islam. Selain itu mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana apabila syarat tersebut telah disepakati dalam kontrak. (Ketentuan Kedua Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000)

2.3.6 Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah Keuntungan / Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah (Sumber: Muamalat Institute)

Bagi hasil merupakan konsep yang berasal dari hukum Islam, namun penerapannya tidak mungkin dipisahkan dengan hukum positif yang berlaku. Apabila dilihat dalam Undang-undang perbankan, bagi hasil adalah suatu kegiatan yang tergolong pembiayaan berdasarkan syari'ah (pasal 1 angka 13 UU No 10 Tahun 1998). kegiatan ini tergolong aktivitas bidang perbankan khususnya praktek pembiayaan atau hutang piutang.

Bagi hasil dalam operasionalnya dilaksanakan oleh badan usaha dalam bentuk bank syari'ah yang salah satu kegiatannya menghimpun dana masyarakat secara langsung dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain. Bagi hasil yang digunakan oleh bank-bank berdasarkan syari'ah adalah:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. (Antonio, 2001:60)

Bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah bagi hasil menurut syari'at, yang artinya tidak mengenal riba atau bunga dalam setiap jasa perbankan yang menggunakan prinsip ini. Selain itu bagi hasil ini juga terdapat unsur kerjasama /*partnership* (perseroan), karena prosentase nisbah atau pembagian keuntungan ditetapkan dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan bank-bank konvensional yang tingkat bunga ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank.

Menurut Islam bagi hasil hanyalah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Syirkah (perseroan), yang dimaksud dengan syirkah atau bagi hasil adalah perseroan antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama mencari keuntungan, mempunyai banyak bentuk. Menurut Taqyuddin An-Nabhani bentuknya dapat berupa:

1. *Inan*

Adalah perseroan antara 2 badan dengan harta masing-masing. Artinya 2 orang terikat kerjasama mengeluarkan harta mereka kemudian mengelola sendiri secara bersama-sama usaha tersebut dan keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. (1996;155)

2. *Abdan*

Adalah perserikatan antara 2 orang atau lebih dengan tenaga mereka tanpa menyumbangkan berupa keuangan. Dengan kata lain mereka berkerjasama memanfaatkan tenaga atau ketrampilan mereka untuk mencari laba yang kemudian dibagi atas kesepakatan bersama. (1996;159)

3. *Wujuh*

Adalah perseroan antara 2 badan dengan modal yang berasal dari orang lain. Sehingga dalam hal ini terikat kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang secara bersama terikat sebagai anggota perseroan dan bukan dalam bentuk penggajian karyawan. (1996;162)

4. *Mudharabah*

Adalah 2 badan dengan hartanya melebur dalam suatu perseroan atau serikat. Dengan kata lain seseorang menyerahkan uangnya pada orang lain untuk digunakan sebagai modal bisnis. Keuntungan usaha akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan setiap kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal tidak mendapat upah atau hasil apapun.

5. *Mufawadlah*

Adalah perseroan antara 2 pesero yang berkerjasama dengan menggabungkan 4 konsep bagi hasil tersebut diatas, yaitu: Inan, Abdan, Mudharabah, dan Wujuh. (1996;165)

Kesemua bentuk perseroan bagi hasil dalam Islam hukum syari'atnya adalah Mubah. Kesemua perseroan diatas dinyatakan bubar, apabila :


1. Salah seorang pesero hilang ingatan
2. Salah seorang pesero ingin keluar dari perseroan

Dalam hal ini perseroan harus dibubarkan, apabila pesero lain ingin melanjutkan kerjasama, maka harus dilakukan pembaharuan perjanjian dengan terlebih dahulu dilakukan pembagian keuntungan dari perseroan yang dibubarkan.

3. Salah seorang pesero meninggal dunia

Namun apabila yang bersangkutan memiliki ahli waris yang telah dewasa, maka dia diberi ijin untuk menggantikan orang tuanya untuk ikut serta mengelola perseroan serta mendapatkan bagian keuntungan.

Bahwa penerapan bagi hasil ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat lebih banyak, khususnya dari kalangan muslim taat yang selama tidak terjangkau oleh produk-produk bank konvensional. Untuk itulah diperkenankan dan diperkenalkan oleh pemerintah prinsip bagi hasil yang memiliki beberapa keuntungan komparatif dibanding bank konvensional yang menggunakan riba atau bunga.



Adapun keuntungan bagi hasil dibanding sistem bunga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komparasi antara sistem bunga dan sistem bagi hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1.	pada awal perjanjian ditetapkan tingkat bunga dengan pedoman bahwa usaha akan selalu untung	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada saat akad dengan mempertimbangkan resiko untung-rugi
2.	Prosentase bunga ditetapkan sepihak oleh bank	Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama
3.	Tingkat bunga yang dibayarkan selalu tetap tanpa memperhitungkan apakah usaha yang sedang berjalan itu untung atau rugi	Hasil yang dibagi sesuai keuntungan usaha, bila rugi besar resikonya ditanggung bersama oleh para pihak
4.	Jumlah bunga yang dibayar tidak meningkat walaupun usaha untung besar	Jumlah bagian laba meningkat sesuai dengan jumlah keuntungan
5.	Keberadaan bunga atau riba diragukan keabsahannya oleh banyak agama khususnya Islam	Tidak ada keraguan atas keuntungan yang diterima dari bagi hasil

(Sumber: Antonio, 2001 : 61)



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang diberikan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember kepada nasabah harus melalui beberapa tahapan yaitu: tahap pemenuhan administrasi, tahap analisis pembiayaan, tahap pengikatan pembiayaan, tahap realisasi pembiayaan, tahap pembinaan dan pengawasan. Semua prosedur pembiayaan ini harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Dalam prakteknya pemberian pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember kebanyakan hanya digunakan untuk pembiayaan koperasi.
2. Bagi hasil merupakan tahap terakhir dari suatu akad pembiayaan mudharabah. Perhitungan bagi hasil usaha antara *Shahibul maal* dengan *Mudharib* sesuai dengan *nisbah* yang disepakati bersama. Dengan menggunakan pendekatan *revenue sharing* dan *profit sharing* dalam distribusi hasil usahanya. Dalam prakteknya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember lebih banyak menggunakan pendekatan *revenue sharing* yaitu yang dibagikan adalah pendapatan kotor usaha nasabah yang diperoleh dari proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember terhadap adanya pembiayaan bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, maka upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember berbeda-beda. Upaya penyelesaian tersebut adalah:
 - a. Musyawarah/perdamaian merupakan upaya yang digunakan jika pembiayaan *mudharabah* bermasalah akibat wanprestasi nasabah

karena lalai dalam membayar angsuran tidak tepat pada waktunya, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dapat menyelesaikan dengan menerapkan:

1. *Rescheduling* adalah perbaikan akad
2. *Reconditioning* adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.
3. *Recombiring* adalah menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

Apabila pembiayaan bermasalah akibat keadaan *force majeure (overmacht)* seperti: bencana banjir, tanah longsor dan lain-lain. Yang mana semua itu berada diluar kehendak nasabah, maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember menyelesaikannya dengan menerapkan *Rescheduling* (perbaikan akad), *Recombiring* (menjadwal kembali jangka waktu angsuran) dan hanya mewajibkan nasabah membayar uang pokok pembiayaan.

b. Apabila pembiayaan bermasalah berdasarkan analisa akibat nasabah tidak memiliki itikad baik terhadap akad yang dibuat maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sebagaimana dimuat didalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan Fatwa DSN. Untuk keputusan BASYARNAS merupakan keputusan terakhir dan mengikat serta dapat dilaksanakan serta merta, sehingga banding dan kasasi atas putusan tersebut tidak dapat diadakan dan setiap upaya banding yang dilakukan oleh para pihak merupakan tindakan yang tidak sah dan batal menurut akad yang disepakati.

c. Apabila para pihak tidak dapat menerima keputusan BASYARNAS maka dapat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Negeri setempat. Penyelesaian perkara tersebut berlangsung sebagaimana perkara perdata pada umumnya serta eksekusi barang jaminan nasabah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri tersebut. Apabila salah satu pihak tetap tidak dapat menerima keputusan pengadilan maka dapat mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

4.2 Saran

1. Bahwa prosedur atau tahapan yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dalam memberikan pembiayaan mudharabah sudah memenuhi standart umum bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan hanya saja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap nasabah yang mengajukan proposal pembiayaan mudharabah. Sehingga proposal pembiayaan tersebut melalui prosedur atau tahapan pelaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember perlu mengembangkan penggunaan dari pembiayaan mudharabah itu sendiri, tidak hanya digunakan untuk modal kerja koperasi tetapi juga untuk individu maupun /PT CV.
2. Bahwa distribusi hasil usaha dengan pendekatan *Revenue Sharing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember dapat diterapkan pada setiap transaksi pembiayaan sehingga konsep kejelasan dan keadilan yang menjadi ciri khas bank syari'ah benar-benar diaplikasikan. Selain itu perlu adanya ketelitian pihak bank dalam melakukan penghitungan bagi hasil sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang bisa merugikan para pihak terutama pihak nasabah.
3. Bahwa munculnya bank-bank syariah saat ini yang banyak diminati oleh masyarakat luas maka hal itu menunjukkan perlu adanya peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perbankan syariah.

Sehingga setiap permasalahan yang muncul didalam perbankan syariah bisa diselesaikan menurut peraturan khusus tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- An-Nabhani, T. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, C & Suhrawardi, K.L. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardja, P. 1990. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sabiq, A. 1788. *Sumber Kekuatan Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya.
- Santoso, R.T. 1997. *Mengenal Dunia Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1990. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suyatno, T. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumitro, W. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Persetujuan Bersama.
- Sumarni, M & Soeprihanto, J. *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
-, 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pendirian Perbankan Syariah BI*. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an dan Al-Hadist


UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

KUHPerdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1414/J25.1.1/PP.9/ 2006

Jember, 1 April 2006

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. ~~Direktur~~ PT. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ROSITA HERWINDA KURNIAWATI
NIM : 020710101154
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Baturaden I Jember
Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Akad Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank
Muamalat Indonesia Cabang Jember


Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini ~~digunakan~~ untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,




Ariyanto, S.H., M.S.



Surat keterangan Penelitian

Nomor :188/ BMI – JBR /VII/2006

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :

Nama : Rosita Herwinda Kurniawati
 NIM : 02 071010 1154
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : Jember

Telah melakukan Penelitian di Bank Muamalat Jember mulai tanggal 01 Juni 2006 sampai dengan 01 Juli 2006 guna menyelesaikan skripsi yang diajukan dengan tema “ **Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad Pebiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember**”


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juli 2006 M
 16 Jumadas Tsaniyah 1427 H

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Jember


 BANK MUAMALAT
 Pertama Murni Syariah
 Jember

Hendra Gunawan
 Pimpinan Cabang



Nomor : 7

Pada hari ini, **Senin, Tanggal dua puluh satu Maret duaribu-
lima (21-03-2005)**

Berhadapan dengan saya, **IS HARIYANTO IMAM SALWAWI**, Sarjana Hukum,
Notaris di Jember, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

I.a. Tuan X, Umur 43 Tahun, Warga Negara Indonesia ----
Karyawan KPRI SMEA NEGERI 1, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 140262/00669/71.1007/2001, beralamat --
dan bertempat tinggal di Jalan Jendral Achmad Yani ---
VI/14, Jember; -----

b. Nyonya Y, Umur 38 Tahun, Warga Negara Indonesia ---
Karyawan KPRI SMEA NEGERI 1, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 225561/00441/72.1005/2000, beralamat --
dan bertempat tinggal di Perumahan Taman Gading U ----
Nomor 1, Jember. -----

Dalam melakukan perbuatan hukum dibawah ini bertindak
untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia
SMEA NEGERI 1 (KPRI SMEA NEGERI 1 JEMBER) -----

- Demikian berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Koperasi -
di bawah tangan Tertanggal delapan belas Maret dua ---
ribu lima (18-03-2005) Nomor: 02/III/2005, bermaterai
cukup.-----

- Surat Pernyataan Bendahara / Juru Bayar Nomor: SPER-
/ 04 / III / 2005 Tertanggal delapan belas Maret dua --
ribu lima (18-03-2005).-----

Selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA/ MUDHARIB

2. - Tuan HENDRA GUNAWAN, Sarjana Ekonomi, Pemimpin BANK MUAMALAT Cabang Jember, bertempat tinggal di Jalan Teladan Nomor 8 KD, Badak Baru, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor (untuk sementara berada di Jember) ;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 17, tertanggal dua puluhempat Pebruari duaribu tiga (24-02-2003) yang dibuat dihadapan YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkaitan dengan Surat Keputusan nomor 142/DIR/KPTS/XII/2003, tertanggal delapan belas Desember duaribu tiga (18-12-2003) dibuat dibawah tangan, kuasa yang ne gunakan kuasa kuasa penunjukan dari Direksi PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk, badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta pe ubahan dibuat dalam akta Pendirian Nomor 1, tanggal satu Nopember seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu (1-11-1991) dibuat dihadapan YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2413.HT.01.01.TH.1992, tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua (21-03-1992), serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal dua puluh delapan April seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (28-04-1992), nomor 31, tambahan Nomor 1919 A, telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 174 tertanggal duapuluh Dktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (20-10-1993), yang dibuat dihadapan Nyonya LELY ROOSTIATI YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti Tuan YUDO PARIPURNO,

Sarjana Hukum, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9584/HT.01.04.TH.94, -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
empat (22-06-1994), diubah dengan akta Berita acara rapat ----
nomor 20 tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh tujuh (09-06-1997) yang dibuat dihadapan dihadapan Tuan
YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal dua ---
puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ---
(24-04-1998) nomor 33, tambahan nomor 2207, diubah dengan akta
Berita Acara Rapat nomor 21 tanggal dua puluh dua Juni dua ribu --
(22-06-2000) yang dibuat dihadapan Tuan YUDO PARIPURNO, -----
Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh -----
Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan --
Nomor C-6645/HT.01.04-TH.2001 tanggal tiga Mei dua ribu satu -----
(03-05-2001), dan terakhir dengan Akta Berita acara rapat ----
Nomor 13 tanggal tujuh Juli dua ribu satu (07-07-2001) dibuat
dihadapan Tuan YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
akta akta di atas telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan
fotocopynya dilampirkan pada akta ini. -----

- Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA/ SHOHIBUL MAL-BANK** -----

- Para penghadap saya, notaris kenal. -----
- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu
menerangkan kepada saya, notaris sebagai berikut : -----
- Bahwa **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Usaha Koperasi -
berbadan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 25 tahun-
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang -----
perkoperasian yang salah satu usahanya untuk memajukan kesejah---
teraan para anggota Koperasi **MUDHARIB**. -----

- Bahwa **MUDHARIB** telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **Bank MUAMALAT**, seperti tersebut di dalam surat persetujuan tertanggal

yang telah dilaksanakan secara semourna dan menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan dengan fasilitas pembiayaan ini.

- Bahwa nasabah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya memerlukan tambahan sejumlah dana dan guna untuk memenuhi hal tersebut, maka **NASABAH** telah mengajukan permohonan kepada **Bank** untuk memberikan fasilitas pembiayaan tersebut kepada **Nasabah** hingga sejumlah Rp.

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya, yang sepenuhnya telah diketahui dan disetujui oleh pihak kedua, dengan ini **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** dan **BANK MUAMALAT** atau **SHOHIBUL MAAL** menyetujui untuk menandatangani perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

DEFINISI, PENAFSIRAN DAN JUDUL

1. DEFINISI.

- Dalam perjanjian ini kecuali konteks kalimat menentukan lain, istilah-istilah sebagaimana diuraikan dibawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut :

1.1. Bagi hasil berarti pembagian pendapatan yang diperoleh oleh

dari pendapatan kotor yang berasal dari angsuran anggota yang dibiayai fasilitas ini, dan telah disepakati antara **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** dan **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan

nisbah yang tercantum dalam perjanjian ini, yang dimulai ----
sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sampai dengan ----
seluruh dana pembiayaan yang diberikan **SHOHIBUL MAAL** atau ----
BANK dilunasi kembali. -----

1.2. -**BANK** berarti Perseroan Terbatas " **PT. BANK SYARIAH MUAHALAT-
INDONESIA Tbk** ", berkedudukan di Jakarta dengan membuka ----
Kantor cabang di Jember Jalan Kartini nomor 8 Jember. -----

1.3. -Hari kerja berarti hari dimana **BANK INDONESIA** dibuka untuk ----
melaksanakan transaksi kliring. -----

1.4. -Surat persetujuan berarti dokumen tertanggal

dan/atau tanggal

yang berisikan syarat-syarat dan kondisi pembiayaan ----
Mudharabah yang ditetapkan oleh **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** ----
kepada **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui isi dari ----
dokumen tersebut. -----

1.5. -**MUDHARIB** berarti

1.6. -Peristiwa cidera janji berarti satu atau lebih peristiwa ----
sebagaimana dirinci dalam pasal 12 perjanjian ini. -----

1.7. -Perjanjian berarti perjanjian berikut kuasa yang menyertai ----
Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah ini, termasuk perubahan ----
dan/ atau penambahan dan/ atau perpanjangannya yang dibuat ----
dikemudian hari (bila ada). -----

1.8. -Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan adalah surat ----
permohonan dari

kepada Bank Muamalat untuk tiap-tiap penarikan fasilitas ----
pembiayaan. -----

1.9. -Rupiah berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia. -----

1.10. BBWI berarti Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

2. PENAFSIRAN. -----

2.1. -Penunjukan kepada suatu pasal atau lampiran berarti penunjukan kepada pasal atau lampiran dalam perjanjian. -----

2.2. -Penunjukan kepada suatu dokumen (termasuk perjanjian) ----- berarti penunjukan kepada dokumen tersebut berikut dengan ----- perubahan, penambahan dan perpanjangannya dikemudian hari. ---

2.3. -Penunjukan kepada suatu pihak pada perjanjian ini atau ----- dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini termasuk --- juga kepada (para) pengganti atau penerima haknya yang sah.---

3. JUDUL -----

- Judul pada setiap pasal perjanjian ini dipakai hanya untuk ----- memudahkan pembaca perjanjian ini karenanya judul tersebut tidak -- memberikan penafsiran atas isi perjanjian ini. -----

----- Pasal 2. -----

----- FASILITAS PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU -----

2.1. Jumlah Fasilitas Pembiayaan. -----

- SHOHIBUL MAAL atau Bank dengan ini sepakat dan setuju untuk ----- memberikan fasilitas pembiayaan sampai sejumlah Rp. 30.000.000
(Tiga puluh juta rupiah)

yang telah diterima secara tunai oleh MUDHARIB atau PIHAK -----
PERTAMA. -----

2.2. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan. -----

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA berjanji bahwa tujuan penggunaan ----- fasilitas pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan untuk - pembelian barang-barang kebutuhan anggota dan tidak diperguna-
kan untuk keperluan lainnya. -----

2.3. Jangka Waktu Perjanjian. -----

- Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal dua puluh-
satu Maret dua ribu lima (21-03-2005). -----

sampai dengan tanggal ~~dua~~ **dua puluh satu Maret Duaribu** ---
tujuh (21-03-2007). -----

----- Pasal 3. -----

----- KESEPAKATAN BAGI HASIL -----

3.1. Bagi Hasil. -----

Dalam hal MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA mengembalikan kepada ---
SHOHIBUL MAAL atau BANK jumlah pembiayaan pokok menjadi lebih
awal, maka SHOHIBUL MAAL atau BANK tidaklah menjadi kehilangan
atas pendapatan Nisbah yang menjadi bagiannya. -----

3.2. Nisbah Bagi Hasil. -----

SHOHIBUL MAAL atau BANK dan MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA setuju
dan sepakat untuk diadakan bagi hasil terhadap pendapatan ---
loker KPR/ SMEA NEGERI 1 JEMBER yang diperoleh dari angsuran -
anggota yang akan dibagi dengan nisbah bagi hasil : -----

Empat puluh prosen (40 %)

untuk -

SHOHIBUL MAAL atau BANK ; -----

Enam puluh prosen (60 %)

untuk

MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA

3.3 Waktu Pembayaran Bagi Hasil. -----

Terhadap pendapatan bagi hasil milik Bank sebagaimana dimaksud-
pada ayat 3.2 diatas, maka wajib dibayarkan oleh MUDHARIB atau-
PIHAK PERTAMA kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK melalui rekening -
atas nama yang ada di SHOHIBUL MAAL atau BANK MUAMALAT -----
INDONESIA, yang pelaksanaan pembayarannya wajib dilakukan -----
selambat-lambatnya tujuh (7) hari kalender terhitung sejak ----
berakhirnya realisasi pemberian fasilitas pembiayaan pada -----
anggota

----- Pasal 4. -----

----- BIAYA DAN PAJAK -----

4.1 Biaya Administrasi

Atas pemberian fasilitas pembiayaan, MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK biaya administrasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari fasilitas pembiayaan atau sebesar Rp.

dibayar pada waktu pencairan fasilitas.

4.2 Semua Biaya.

MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA dalam keadaan apapun diwajibkan membayar biaya oleh BANK yang berkenaan dengan penyusunan, pembuatan dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada biaya penandatanganan akta ini, biaya notaris.

4.3 Pajak-Pajak.

Setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK, baik berupa penapalan-pembagian Bagi Hasil atau pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 4.1 dan 4.2 diatas, maka MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA wajib membayar penuh tanpa adanya pemotongan dalam bentuk apapun termasuk pajak-pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang harus dibebankan kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK.

----- Pasal 5. -----

----- REKENING-REKENING -----

- Selama berlangsungnya perjanjian ini, MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA wajib membuka rekening Operasional serta rekening lain yang apabila dipersyaratkan oleh SHOHIBUL MAAL atau BANK dari waktu ke waktu.

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan menyanggupi dari waktu-ke waktu, segera setelah diminta, kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK setiap pernyataan, dokumen, contoh tanda tangan dan

keleluasaan lainnya yang diminta oleh BANK yang memungkinkan -----

SHOHIBUL MAAL atau BANK mengelola atau mengoperasikan semua -----

rekening sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. -----

----- Pasal 6. -----

----- KUASA MENDEBET REKENING -----

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian ini --
memberikan kuasa penuh kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK dengan hak --
substitusi khusus untuk hal sebagai berikut : -----

- Memotong atau mendebet rekening guna memenuhi kewajiban MUDHARIB -
atau PIHAK PERTAMA kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK serta terhadap --
pendapatan yang harus dibayarkan oleh MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA -
kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK -----

----- Pasal 7. -----

----- JAMINAN -----

- Sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban MUDHARIB atau PIHAK ----
PERTAMA kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK dan bagian pendapatan bagi -
hasil milik SHOHIBUL MAAL atau BANK yang timbul berdasarkan perjan-
jian ini, MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada ---
SHOHIBUL MAAL atau BANK berupa : -----

. Surat Pernyataan Bendahara / Juru Bayar Nomor: SPER -
. / 04 / III / 2005, Tertanggal delapan belas Maret ---
. duaribu lima (18-03-2005). -----



- Kesemuanya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, Dokumen ----
dokumen jaminan tersebut diatas merupakan bagian integral dan tidak
terpisahkan dari perjanjian ini. -----

----- Pasal 8. -----

----- **KEWAJIBAN MUDHARIB YANG HARUS DILAKUKAN** -----

MUDHARIB atau **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa selama berlangsungnya ----
perjanjian ini, **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi seluruh-
kewajibannya sebagai berikut : -----

8.1 Usaha.

- Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara seefektif mungkin dan dengan praktek usaha yang etis dan benar serta selalu menjaga berlakunya seluruh persetujuan, kebenaran dan keabsyahan perjanjian serta aksesoir-aksesoirnya yang diperlukan untuk

dan tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan usahanya serta tidak menyimpangi prinsip-prinsip syariah.

8.2 Manajemen dan Operasional.

- Menjaga agar pembiayaan anggota yang dikelola oleh MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA wajib selalu dijaga, dirawat, dikelola dan dioperasikan secara efisien dan efektif dengan menggunakan manajemen yang baik dan benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK laporan aktivitas usahanya setiap bulannya.

8.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan

- Menatuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditentukan oleh yang berwenang.

8.4 Pemeriksaan

- Mengizinkan SHOHIBUL MAAL atau BANK dan atau wakil-wakilnya yang sah memeriksa seluruh kegiatan pembiayaan anggota

pembukuan dan catatan MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA dan mewajibkan wakil, karyawan, akuntan dan konsultan hukumnya untuk memberikan bantuan mereka sepenuhnya berkenaan dengan pemeriksaan tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu

kepada **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA**. Semua biaya yang timbul bertalian dengan hal tersebut diatas menjadi tanggungan dan wajib dibayar **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** seketika ditagih.

8.5 Laporan

-Menyerahkan kepada **SHOHIBUL MAAL atau BANK** :

- a. Laporan bulanan realisasi pendapatan seluruh kegiatan **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA**
- b. laporan keuangan tiga bulanan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender sejak akhir periode yang bersangkutan.
- c. Laporan keuangan enam bulanan selambat-lambatnya enam puluh (60) hari kalender sejak tanggal laporan.
- d. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor, selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari kalender sejak tanggal laporan.
- e. Laporan bulanan dari konsultan pengawas selambat-lambatnya pada akhir bulan tersebut.
- f. Laporan-laporan lain yang dari waktu ke waktu diminta oleh **SHOHIBUL MAAL atau BANK**.

8.6 Pemberitahuan.

-Memberitahukan secara tertulis kepada **SHOHIBUL MAAL atau BANK** selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari kalender setelah terjadinya suatu kejadian dimana **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi satu atau beberapa ketentuan dalam perjanjian ini dan perjanjian lain dalam dokumen transaksi dimana **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** menjadi pihak.

8.7 Pajak-Pajak

-Wajib membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini serta pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dari dokumen lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini.

8.8 Surat Persetujuan

-Melaksanakan seluruh ketentuan dan persyaratan yang dimaksud dalam surat persetujuan **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** tertanggal

dan/ atau tanggal

Nomor

surat mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

8.9 Denda

-**MUDHARIB** menyadari bahwa pengenaan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat, sehubungan dengan perjanjian ini, ditetapkan denda keterlambatan perhari sebagai berikut :

dua puluh satu persen (21%) dibagi tiga ratus enam puluh (360) dikalikan dengan jumlah angsuran tertunggak yang hasil denda tersebut diserahkan ke Baitul Maal.

-Selain itu juga dimungkinkan adanya denda yang disebabkan karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang undangan lain.

Pasal 9.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** menjamin kepada **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** bahwa pada tanggal penandatanganan perjanjian ini semua pernyataan tersebut dibawah ini adalah benar atau tidak dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan :

9.1 Status Mudharib

-**MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan usaha " KOPERASI " yang tunduk pada undang-undang dan peraturan peraturan Negara Republik Indonesia.

9.2 Izin

-Seluruh persetujuan, izin dan pendaftaran yang diperlukan oleh **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** untuk menjalankan usahanya dan untuk pembelian barang-barang kebutuhan anggota

telah diperoleh atau dibuat dan telah dilakukan efektif serta sah dan mengikat.

9.3 Perkara

-Tidak ada gugatan atau perkara baik perdata maupun pidana di depan badan peradilan umum atau arbitrase yang sekarang sedang berlangsung yang melibatkan **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** secara materiil dapat mempengaruhi kondisi keuangan **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA**.

9.4 Cidera Janji

-**MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** tidak sedang melakukan perilaku cidera janji sebagaimana dimaksud pasal 12 perjanjian ini.

9.5 Laporan Keuangan.

-Setiap laporan keuangan **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** yang dibuat dan diserahkan **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** kepada **BANK** adalah lengkap, benar dan memberikan gambaran yang wajar tentang keadaan keuangan atau lainnya pada tanggal tersebut serta tidak ada kewajiban atau hal lain yang materiil yang tidak diungkapkan dan laporan keuangan tersebut telah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

9.6 Informasi.

-Semua informasi dan fakta yang diketahui atau patut diketahui oleh **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** yang disampaikan kepada **SHOHIBUL MAAL atau BANK** dalam kaitannya dengan perjanjian ini adalah benar sempurna serta tidak ada informasi dan fakta-fakta

lain yang belum diungkapkan.

9.7. Perjanjian Mengikat.

- Perjanjian ini dan setiap perjanjian lainnya yang termasuk dalam dokumen transaksi yang dibuat dan ditandatangani oleh **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** akan mengikat, sah dan berlaku serta meniadakan kewajiban hukum yang sah bagi **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian.

9.8. Tidak ada kewajiban pembayaran lain.

- **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** tidak mempunyai kewajiban kewajiban pembayaran kepada pihak lain selain kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pemenuhan pinjaman dan kewajiban yang timbul di dalam perjanjian ini.

9.9. Kekebalan.

- **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** maupun semua aset-aset kekayaan tidak kebal terhadap gugatan sitaan maupun proses hukum lainnya.

PASAL 10

PEMBATASAN - PEMBATASAN

- Selama jangka waktu perjanjian ini berlangsung, tanpa persetujuan tertulis dari **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK**, **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan atau dilarang untuk :

10.1. Penjualan dan membebaskan sebagian atau seluruh aset dari **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** kepada pihak manapun kecuali pengalihan atau penjualan sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas P.T. **BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk**, berdasarkan Perjanjian perjanjian ini harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada perseroan terbatas P.T. **BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk.**

10.2. Pengurusan

- Mengubah susunan pengurus

tersebut (kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) harus ada pemberitahuan tertulis, selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah pengesahan atau pengangkatan.

10.3. Memperoleh fasilitas pembiayaan lain.

Memperoleh atau mendapatkan fasilitas pembiayaan baru baik dari SHOHIBUL MAAL atau BANK atau pihak lain.

10.4. DOKUMEN-DOKUMEN.

- Mengakhiri, mencabut, merubah, menghentikan, menunda atau mengadopsi salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat lain selhubungan dengan pembelian barang-barang kebutuhan untuk

serta dokumen perserahan MUDHARIB atau PI'AK PERTAMA.

10.5. Menjadi Penjamin.

- Bertindak atau mengikat diri baik secara langsung atau tidak langsung sebagai penjamin atas sesuatu kewajiban pembayaran untuk kepentingan pihak lain.

10.6. Penggunaan Fasilitas.

- Menggunakan fasilitas pembiayaan diluar tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2.2.

PASAL 11

KEWENANGAN SHOHIBUL MAAL ATAU BANK

- Selama perjanjian ini berlangsung SHOHIBUL MAAL atau BANK berwenang untuk :

11.1. Sewaktu-waktu jika dianggap perlu dapat menempatkan tenaga profesional yang bertindak mewakili SHOHIBUL MAAL atau BANK untuk posisi yang akan ditentukan.

11.2. Sejak **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** menerima fasilitas pembiayaan dari **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian ini **BANK** ikut dalam menentukan besarnya plafon dalam

PASAL 12

PERISTIWA CIDERA JANJI

12.1. Penyebab Peristiwa Cidera Janji

Masing-masing peristiwa atau kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa Cidera Janji **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** dan dengan terjadinya peristiwa ini akan memberikan hak kepada **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2.

12.1.1. Tidak Membayar.

Jika **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** terlambat melaksanakan pembayaran tiga (3) kali tidak ada bagi hasilnya yang diterima **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, jika

yang dibiayai **SHOHIBUL MAAL** atau **BANK** sudah tidak ada realisasi ataupun adanya keterangan tertulis dari **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA**.

12.1.2. Cidera janji atas perjanjian ini dan perjanjian lainnya (cross default).

MUDHARIB atau **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan cidera janji atas sesuatu ketentuan dalam perjanjian ini

atau perjanjian lainnya pada dokumen transaksi atau dengan pihak ketiga manapun.

12.1.3. Melanggar Kewajiban.

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 8 perjanjian.

12.1.4. Melanggar Pembatasan.

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 10 Perjanjian.

12.1.5. Likuidasi atau Pailit MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA

- Melakukan Likuidasi.
- Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit (curseance van betaling).
- Ada pihak lain yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit

12.1.6. Pernyataan dan Jaminan Tidak Benar

- Pernyataan dan Jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 perjanjian ini.

12.1.7. Barang Jaminan.

- Barang Jaminan yang diberikan MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 perjanjian ini.

12.1.8. Izin-Izin.

- Dokumen-dokumen atau izin-izin dan/atau lisan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang ternyata adalah palsu atau telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA

12.1.9. Syari'ah.

- MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA melanggar dan/atau menyimpangi atau melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

12.1.10. Penyitaan. -----

- Jika sebagian atau keseluruhan harta kekayaan MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA disita oleh badan peradilan. -----

12.1.11. Terjadinya Peristiwa Cidera Janji. -----

- Apabila terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1. di atas, SHOHIBUL MAAL atau BANK akan segera memberitahukan kepada MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA secara tertulis agar MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA memperbaiki atau memulihkan keadaan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. -----

12.1.12. Akibat Terjadinya Peristiwa Cidera Janji. -----

- Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.2, di atas tidak dihiraukan oleh MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA, maka SHOHIBUL MAAL atau BANK akan memberitahukan bahwa: -----

12.1.12.1 Penyediaan Fasilitas pembiayaan dibatalkan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas. -----

12.1.12.2 Kewajiban pembayaran MUDHARIB atau PIHAK-PERTAMA yang timbul berdasarkan perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus di bayar seketika seluruhnya, tanpa adanya putusan dari pengadilan. -----

12.1.12.3 Apabila MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA pada tanggal pemberitahuan tersebut di atas tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada SHOHIBUL MAAL atau BANK maka SHOHIBU MAAL atau BANK berhak untuk melaksanakan hak --

SHOHIBUL MAAL atau BANK berdasarkan -----
Perjanjian ini dan atau dokumen transaksi-
dari hasil eksekusi barang jaminan. -----

12.1.12.4 Berkenaan dengan pemutusan Perjanjian ini-
MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA dengan ini ---
mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam
pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata. -----

-----**PASAL 13**-----

13.1. Force Majeur. -----

- Setiap saat, apabila menurut pendapat yang wajar dari -----
SHOHIBUL MAAL atau BANK setelah tanggal penandatanganan -----
perjanjian ini terjadi perubahan dibidang moneter, keuangan,
ekonomi atau politik nasional yang mempengaruhi kegiatan ----
bisnis pada umumnya, di mana berdasarkan pertimbangan bisnis-
tidak mungkin lagi fasilitas Pembiayaan ini diteruskan baik
untuk seterusnya maupun sementara, maka BANK MUAMALAT atas --
nama SHOHIBUL MAAL akan memberitahukan **MUDHARIB atau PIHAK -**
PERTAMA dan : -----

a. Selama Keadaan tersebut berlangsung, **MUDHARIB atau PIHAK-**
PERTAMA tidak boleh melakukan penarikan Fasilitas -----
Pembiayaan; -----

b. Jika dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah --
pemberitahuan tersebut keadaan sebagaimana dimaksud dalam-
pasal 13.1. akad ini belum berakhir atau **MUDHARIB atau --**
PIHAK PERTAMA SHOHIBUL MAAL tidak mencapai persetujuan ---
mengenai perubahan atas Akad ini agar Fasilitas Pembiayaan ---
dapat dilanjutkan, maka fasilitas Pembiayaan ini akan ----
berakhir dan semua Fasilitas Pembiayaan berikut bagian ---
Pendapatan SHOHIBUL MAAL segera menjadi jatuh waktu dan --

wajib dikembalikan oleh **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** -----
sesuai dengan jadwal Pembayaran. -----

13.2. Kompensasi. -----

- **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA** dengan ini memberi kuasa penuh kepada **SHOHIBUL MAAL atau BANK** untuk melakukan kompensasi --- atas dana yang disimpan dalam rekening **MUDHARIB atau PIHAK** --- **PERTAMA** pada **SHOHIBUL MAAL atau BANK** untuk di perhitungkan -- dengan jumlah kewajiban pembayaran **MUDHARIB atau PIHAK** ----- **PERTAMA** yang timbul berdasarkan perjanjian ini. -----

13.3. Pemberitahuan. -----

- Pemberitahuan kepada salah satu pihak dalam perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung yang dilengkapi dengan bukti penerimaan;
 - b. dengan pos tercatat, dan -----
 - c. melalui telex/facsimile (disusui dengan konfirmasi ----- melalui udara tercatat atau diantar langsung). -----
- Pemberitahuan dianggap diterima pada:
 - a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung, -----
 - b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos ----- tercatat; -----
 - c. Tanggal pengiriman jika dikirim melalui telex/facsimile, yang mana lebih dahulu. -----

- **MUDHARIB atau PIHAK PERTAMA :** -----

Kooperasi Pegawai Republik Indonesia SMEA NEGERI 1 ---
(KPRI SMEA NEGERI1 JEMBER), Jalan Nusa Indah Nomor 25
Jember. -----

- **SHOHIBUL MAAL atau BANK:** -----

Perseroan Terbatas P.T. **BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk.** -----

Kantor Cabang Jember, Jalan Kartini Nomor 8 Jember. -----

-----**PASAL 14**-----

-----**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENARIKAN**-----

Tanpa Mengurangi syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, --
persyaratan penarikan fasilitas pembiayaan oleh Nasabah dan -----
kewajiban Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan tersebut, ----
tunduk pada syarat penarikan di bawah ini. -----

a. Surat Permohonan realisasi Pembiayaan dan tanda terima Uang ----
nasabah; -----

apabila nasabah bermaksud untuk menarik fasilitas pembiayaan, --
Nasabah harus memberikan kepada bank berupa Surat Permohonan --
Realisasi pembiayaan dan tanda terima uang nasabah disertai ----
Jengan keterangan nama, alamat dan nomor rekening bank, kemana --
dana hasil penarikan harus dibayarkan dan semua dokumen yang --
relevan, paling lambat pada 5 (lima) hari kerja sebelum -----
tanggal penarikan Terhadap setiap surat permohonan realisasi --
pembiayaan yang telah disahkan oleh bank tidak dapat ditarik --
kembali atau dibatalkan, sehingga surat permohonan realisasi --
pembiayaan akan mengikat nasabah. -----

Dalam penyalurannya, **MUDHARIB** atau **PIHAK PERTAMA** wajib -----
menyeleksi anggota yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :-

1. Anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak dalam --
masa persiapan pensiun. -----
2. Apabila anggota yang memperoleh pembiayaan ini akan -----
dimutasi/dipindah tugaskan ke tempat lain, maka

harus melunasi sisa pinjamannya kepada Bank MUAMALAT. -----
3. Anggota yang tidak sedang menikmati pinjaman dari fasilitas --
pembiayaan dari lembaga keuangan lain, atau Koperasi; -----
4. Kewajiban angsuran harus sudah diterima BANK MUAMALAT paling-
lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan bersangkutan; -----
5. Perbandingan angsuran dengan take home pay maksimal 35% ----
(tigapuluh lima prosen); -----

6. Setiap anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BANK MUAMALAT wajib mengikuti asuransi jiwa;
7. Nasabah wajib menyerahkan kepada BANK, Underlying transaction/bukti pembelian barang-barang oleh anggota dalam bentuk kwitansi, nota, faktur atau yang semakna dan searti lainnya dalam tempo 5 (lima) hari setelah tanggal realisasi pembiayaan.
8. wajib membuka deposito dengan nominal minimal sebesar 2% (dua Prosen) dari total plafond dan diblokir sampai masa pembiayaan istah tempo.

b. Akta Pendirian

Salinan salinan yang sah dari Anggaran Dasar nasabah sebagaimana teruat dalam akta pendirian dan seluruh akta perubahannya termasuk akta perubahan terakhir.

c. Dokumen Pembiayaan

Dokumen-dokumen bukti-bukti asli perjanjian pembiayaan yang dibuat tersendiri antara nasabah dengan anggota koperasi nasabah yang mendapatkan fasilitas penyaluran pembiayaan serta bukti bukti asli ataupun foto copy setiap surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadikan data pendukung dari pada pemberian fasilitas pembiayaan Al Mudharabah tersebut.

PASAL 15

KUASA TIDAK DAPAT DICABUT

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian dan tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak berakhir atau dihapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun, dan para pihak dengan mengesampingkan pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 16

TANGGAL MULAI BERLAKU

- Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal dua puluh satu Maret duaribu lima (21-03-2005).

PASAL 17

- Semua dan setiap lampiran perjanjian merupakan satu kesatuan dan merupakan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan isinya dianggap tertulis dalam perjanjian.

PASAL 18

KETERPISAHAN

- Dalam hal terhadap satu sebagian atau lebih ketentuan suatu perjanjian menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka ketentuan lainnya dan berlakunya ketentuan lainnya yang tercantum di dalam perjanjian ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu. NAKADAH akan menandatangani dokumen dokumen tambahan yang ditata oleh BANK MUAMALAT agar supaya ketentuan yang dianggap sebagai batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

PASAL 19

PENGADILAN NEGERI

Tentang perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan segala perselisihan, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak akan memilih penyelesaian dengan tempat tinggal yang tetap dan umumnya (domicile) di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang SHOHIBUL MAAL untuk memohon pelaksanaan (eksekusi), mengajukan tuntutan dan/atau gugatan berdasarkan akta ini dimuka/dalam yurisdiksi Pengadilan


lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

----- **DEMikian AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan tanggal -----
tersebut diatas dengan dihadiri oleh **EKO PRIHANTONO** dan **HARIYANI** --
keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jember, --
sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada ---
para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh
para penghadap, para saksi dan saya, notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan





harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. _____
 Pengajuan : Baru Perubahan Take Over
 Jangka Waktu : _____
 Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : _____

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama : _____
 Jenis Kelamin : Laki Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 Status : Belum Menikah Menikah Janda/Duda
 No. KTP / Pasport : _____
 Jumlah Tanggungan : _____
 No. NPWP : _____
 Pendidikan Terakhir : _____
 Alamat Tinggal Sekarang : _____

Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Lama Tinggal di alamat ini : _____
 Status tempat tinggal : Pribadi Keluarga Sewa / Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan) : _____
 Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak scrumah) : _____
 Nama : _____
 Hubungan : _____
 Alamat : _____
 Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
 Waktu terbaik untuk menghubungi anda : di Rumah, pukul : _____ di kantor, pukul : _____
 Alamat Surat : _____

DATA PEKERJAAN

DATA SUAMI / ISTRI

Nama Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Jabatan / Pangkat : _____
 Mulai bekerja sejak : _____
 Alamat : _____
 Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
 (khusus Wiraswasta)
 SIUP # : _____ NPWP # : _____
 Tanggal/Tahun didirikan : _____
 Nama : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 (Jika bekerja)
 Nama Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Pangkat/Jabatan : _____
 Mulai bekerja sejak : _____
 Alamat kantor : _____
 Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA KEUANGAN

PINJAMAN LAIN

DATA KEUANGAN		PINJAMAN LAIN			
Penghasilan bersih / bulan pemohon	: Rp.	Nama Kreditur	Jenis Pinjaman/ Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan bersih / bulan Suami/Istri	: Rp.				
Penghasilan tambahan (jika ada)	: Rp.				
Biaya hidup / pengeluaran per bulan	: Rp.				
Angsuran dari pinjaman lainnya / bulan	: Rp.				
Sisa Penghasilan bersih	: Rp.				

DATA KEKAYAAN

SIMPANAN / REKENING DI BANK

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Mobil							

DATA JAMINAN

TANAH RUMAH TINGGAL RUKO BPKB

Alamat Jaminan : _____
 Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
 Tanah Dibangun : _____ LT : _____ LB : _____
 Harga Taksiran : _____ No. IMB : _____
 Status Tanah : HGB / Hak Milik No. : _____
 Berlaku Hingga : _____ a/n : _____
 Nama pemilik jaminan / Penjamin : _____
 Hubungan Keluarga : _____
 Alamat pemilik jaminan : _____

Merk Kendaraan : _____
 Type : Sedan Minibus Lainnya : _____
 Tahun : _____ Warna : _____
 Harga Kendaraan : _____
 Uang Muka : _____
 Nama Dealer : _____
 Alamat/Telp. Dealer : _____

PERUSAHAAN

REFERENSI

Telp. : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____
 Klasifikasi : Pemerintah BUMN Swasta

1. Nama	2. Nama
Perusahaan : _____	Perusahaan : _____
Posisi / Jabatan : _____	Posisi / Jabatan : _____
Alamat / Telp. : _____	Alamat / Telp. : _____

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank Muamalat untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran / tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan / atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon : _____ Suami/Istri : _____ Penjamin : _____
 (Nama / TTD) : _____ (Nama / TTD) : _____ (Nama / TTD) : _____

CHECKLIST DOKUMEN

Digital Repository Universitas Jember

Nama Nasabah	:	:	Account Cabut
Capem / Kt. Kas	:	:	
Sales Officer	:	:	Diterima Cabut Tanggal
Diterima Capem/Kt. Kas tanggal	:	:	

PEMBIAYAAN KELOMPOK KARYAWAN

PERUSAHAAN / INSTANSI		KARYAWAN	
<input type="checkbox"/> Daftar Nama Pemohon	(1 Asli)	<input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan	(1 Asli)
<input type="checkbox"/> Pernyataan Penjamin	(1 Asli)	<input type="checkbox"/> KTP + ID Karyawan	(2 Copy)
<input type="checkbox"/> SIUP + TDP	(1 Copy)	<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahannya	(1 Copy)	<input type="checkbox"/> Slip Gaji	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 tahun terakhir)	(1 Copy)	<input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi Perusahaan	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> NPWP	(1 Copy)	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa pemotongan gaji	(1 Copy)

PEMBIAYAAN MULTI GUNA

PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL

DATA PRIBADI

<input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan	(1 Asli)	<input type="checkbox"/> Akte Nikah / Cerai	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> KTP Pemohon + Suami/Istri + Penjamin	(2 Copy)	<input type="checkbox"/> NPWP Pribadi/Perusahaan	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	(1 Copy)	<input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Istri + Penjamin	(1 Asli)

DATA PENGHASILAN (KARYAWAN)

<input type="checkbox"/> Slip Gaji / Buku transfer / PPH 21	(1 Asli)
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Perusahaan	(1 Asli)
<input type="checkbox"/> Rekening Koran / Tabungan (3 bl terakhir)	(1 Copy)

DATA PENGHASILAN (WIRASWASTA)

<input type="checkbox"/> SIUP + TDP	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Akte Pendirian + perubahannya	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 th terakhir)	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Rekening Koran (3 Bulan terakhir)	(1 Copy)

DATA JAMINAN (RUMAH/RUKO)

<input type="checkbox"/> Sertifikat HGB/HM	(2 Copy)
<input type="checkbox"/> IBM	(2 Copy)
<input type="checkbox"/> PBB (Tahun terakhir)	(2 Copy)
<input type="checkbox"/> Cover Note Notaris	(1 Asli)

DATA JAMINAN (BPKB MOBIL)

<input type="checkbox"/> BPKB / Pernyataan Dealer	(1 Asli)
<input type="checkbox"/> STNK	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Surat Pesanan kend + Faktur	(1 Copy)
<input type="checkbox"/> Kwitansi kosong (1 bermaterai)	(3 Asli)

TBO DOKUMEN :

Batas Waktu

DOKUMEN TAMBAHAN

<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

DOKUMEN YANG HARUS DI LENGKAPI OLEH A/O CABUT

Untuk Seluruh File	Untuk Multiguna	Untuk Pembelian Mobil
<input type="checkbox"/> Lembar Skoring	<input type="checkbox"/> Sertipikat Asli	<input type="checkbox"/> Pernyataan Dealer
<input type="checkbox"/> NUP + Half Sheet	<input type="checkbox"/> IBM asli	<input type="checkbox"/> Faktur Pembelian
<input type="checkbox"/> Pro세서 Work Sheet	<input type="checkbox"/> Cover Note	<input type="checkbox"/> 3 Kwitansi kosong
		<input type="checkbox"/> Copy STNK

KETERANGAN :

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

Perihal : Persetujuan Tambah Fasilitas Pembiayaan Al Mudharabah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan permohonan tambahan fasilitas pembiayaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

FASILITAS AL MUDHARABAH II (BARU/TAMBAHAN) :

Kegunaan	: Pembelian Barang Kebutuhan Anggota
Plafond	: Rp.
Nisbah Bagi Hasil	: (BMI) : Koperasi -Obyek bagi hasil adalah pendapatan dari angsuran anggota kepada koperasi atas pembiayaan tersebut.
Biaya administrasi	: Rp. dibayar dimuka
Jangka waktu	: bulan, jangka waktu pembiayaan kepada anggota maksimal bulan ditambah kelonggaran tarik 3 bulan terhitung sejak tanggal akad .
Media Penarikan	:
Pengikatan	: Notariil

JAMINAN FASILITAS AL MUDHARABAH II (BARU/TAMBAHAN)

1. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dari anggota kepada bendahara gaji Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan pemotongan gaji sesuai angsuran anggota hingga fasilitas pembiayaan lunas
2. Surat Pernyataan dari seluruh pengurus koperasi untuk menjamin pembayaran angsuran hingga lunasnya fasilitas pembiayaan Al Mudharabah.
3. Surat Pernyataan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk menjamin pembayaran angsuran hingga lunasnya fasilitas pembiayaan Al Mudharabah.
4. Surat Pernyataan dari bendahara gaji Cabang Dinas Pendidikan untuk menjamin pembayaran angsuran hingga lunasnya fasilitas pembiayaan Al Mudharabah.
5. Penjaminan dari Perum Sarana Pengembangan Usaha.

II. PERSYARATAN-PERSYARATAN

1. Koperasi harus membuka dan mengaktifkan rekening di Bank Muamalat.
2. Koperasi wajib menempatkan Deposito di Bank Muamalat minimal sebesar 2% dari plafond pembiayaan.
3. Fasilitas pembiayaan Al Mudharabah ini hanya digunakan untuk membiayai pembelian barang kebutuhan anggota. Jika ternyata diketahui terjadi penyimpangan atas penggunaan fasilitas ini (digunakan untuk kebutuhan lain) maka koperasi harus segera melunasi fasilitas tersebut.

4. Besar angsuran maksimal 35% dari gaji anggota peminjam.
5. Koperasi wajib menyerahkan bukti transaksi/akad murabahah dengan anggota kepada Bank Muamalat.
6. Pembiayaan ini diperuntukkan hanya untuk PNS di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan _____ yang tidak memiliki kewajiban sebelumnya di koperasi maupun bank dan tidak memasuki masa persiapan pensiun.
7. Jangka waktu pinjaman tidak boleh melebihi masa pensiun anggota peminjam.
8. Pembayaran kewajiban angsuran maksimal tanggal 7 setiap bulannya.
9. Menyerahkan laporan keuangan In House tahunan paling lambat 1 bulan setelah akhir periode.
10. Seluruh biaya yang timbul atas pemberian pembiayaan ini menjadi beban koperasi dan di debit dari rekening KPRI _____ yang ada di Bank Muamalat.
11. Selama masa pembiayaan koperasi tidak diperkenankan mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan lain tanpa pemberitahuan kepada Bank Muamalat.
12. Tidak diperkenankan membubarkan dan meminta dinyatakan pailit.
13. Atas disetujuinya pembiayaan ini, koperasi tidak dibebani biaya-biaya tambahan diluar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat dan mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk tidak memberikan imbalan atau hadiah apapun yang bersifat pribadi kepada karyawan dan/atau pejabat kami.

Surat Persetujuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dengan perjanjian pembiayaan yang akan ditandatangani dikemudian hari serta Surat Persetujuan Fasilitas Al Mudharabah No. _____ tanggal _____

Sebagai tanda persetujuan kami harap Saudara menandatangani surat ini di atas materai Rp. 6.000,- serta segera menyampaikan kembali kepada kami dengan alamat PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. Kartini No. 8 Jember selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal surat ini, dan persetujuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dengan perjanjian pembiayaan yang akan ditandatangani dikemudian hari.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CABANG JEMBER**

Pemimpin Cabang

**Menyetujui persyaratan tersebut di atas,
Pengurus KPRI**

materai
6.000,-

**Drs. Ahmad Shodiq
Ketua**

**Sugianto, S.Pd.
Sekretaris**

**Mudjino H.S.S.Pd
Bendahara**

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

- : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

ذَلِكَ ضَمِيرٌ، قَلَعَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَلَاؤُ فِيهِمْ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لَيْتَ لَا لَيْبِغَ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْفُرُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيُدْرِكُ الَّذِي الْوُضِعَ أَمَانَتُهُ، وَيَسْئُرُ اللَّهُ رِبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعِمَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَتْرَلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syaria'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan

Memperhatikan :

Menetapkan

Pertama

الصِّلحُ حَتَّى يَبِينَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا حَرَمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang haram atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'ad al-Khudri).

8. Ijma. Dirwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhally, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

menunjukkan... Ketersediaan...
dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan memperhatikan hal-hal
berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian an apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.


- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus

- 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
 4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
 Sekretaris,


 Prof. KH. Ali Yafie


 Drs. H.A. Nazri Adlani

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jum. Akhir 1421 H
16 September 2000 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

